



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/20.02/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Singkawang telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Irwan
Tempat, Tanggal Lahir : Kongsijan, 2 Juli 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Satime, RT 08/RW 02, Kelurahan Pangmilang,
Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Ruhermansyah, S.H., Advokat, Alamat Kantor Advokat, Jalan Suka Mulya, Komplek Grand Sulva Residence No.19, Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2024.

Melaporkan,

**KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SINGKAWANG SELATAN** yang beralamat di Kantor Kecamatan Singkawang Selatan Jalan Raya Sedau, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan yang,

selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I**, serta **KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SEDAU**, yang beralamat di Kantor Kelurahan Sedau Jalan Raya Sedau Kelurahan Sedau-Lirang, Kecamatan Singkawang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Mendengarkan keterangan lembaga terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Singkawang telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 14 Maret 2024 kemudian berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B-27/PP.00.01/K.KN/03/2024 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Singkawang dan Pelapor telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menyampaikan rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Singkawang, Dapil Kota Singkawang 4, Partai Golongan Karya (Golkar) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kota Singkawang 4, berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KO, Kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang 4, tanggal 26 feb 2024 terdapat selisih 11 suara antara Calon No. Urut 1 dan Calon No. Urut 4.
2. Bahwa Pelapor menyampaikan Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kota Singkawang 4, Partai Golkar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kota Singkawang 4, No. Urut

1, Nama Calon Irwan dengan No. Urut 4, Nama Calon Tjhai Bui Liong, menurut pelapor sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Calon | Perolehan Suara Sah | | Selisih (+/-) |
|----------|-----------------|---------------------|---------|---------------|
| | | D Hasil Kecamatan | Pelapor | |
| 1 | Irwan | 1.540 | 1.540 | 0 |
| 4 | Tjhai Bui Liong | 1.551 | 1.540 | - 11 |

3. Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil dalil Pelapor sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa diduga terjadi perubahan perolehan suara Calon No. Urut 4, Partai Golkar di TPS 026 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan berdasarkan sandingan dari fotocopy Model C Hasil salinan DPRD KAB/KO dan Model D Hasil Kecamatan DPRD KAB/KO dari C Hasil Salinan DPRD KAB/KO yang tidak sah.
 - 3.2. Bahwa diduga selisih perolehan suara anggota DPRD Kota Singkawang, Dapil Kota Singkawang 4, Partai Golkar tersebut sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 460 ayat (1) juncto PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, khususnya pada pasal 15 ayat (6).
 - 3.3. Bahwa diduga tidak bersifat imparisial, profesional dan memegang teguh integritas dan dengan sengaja merusak kemurnian suara dengan tidak mengikuti mekanisme, tata cara dan prosedur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa selain persoalan selisih hasil di atas pelapor juga mendalilkan perbuatan Terlapor yang diduga tidak profesional dan menjaga kemurnian hasil pemilu 2024 di wilayah tugas masing-masing terlapor sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Terlapor diduga tidak berpedoman kepada Ketentuan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu.

- 4.2. Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, perbuatan Terlapor yang sangat merugikan pelapor selaku Calon Anggota DPRD Kota Singkawang, Dapil Singkawang 4 No. Urut 1 bernama Irwan, Partai Golkar dan menguntungkan Calon Anggota DPRD Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kota Singkawang 4, bernama Tjhai Bui Liong. Partai golkar sehingga mengakibatkan selisih sebesar 11 suara dibandingkan dengan pelapor.
5. Menerima laporan pelapor untuk seluruhnya.
6. Membatalkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Singkawang 4, Tanggal 26 Februari 2024 untuk Partai Golkar.
7. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pelapor untuk perolehan suara sah dan pengisian keanggotaan DPRD Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kota Singkawang 4, Partai Golkar No. Urut 1 bernama Irwan (Perolehan Suara Pelapor) sebesar 1.540 suara dan Calon No. Urut 4 bernama Thai Bui Liong sebesar 1.540 suara
8. Menetapkan Terlapor secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
9. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor.
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq KPU Provinsi Kalimantan Barat Cq KPU Kota Singkawang, dan Jajarannya untuk melaksanakan putusan ini.
11. Atau Apabila Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

| No. | Jenis Bukti | Jumlah |
|-----|---|---------------|
| 1 | Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 026 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan versi tidak sah menurut Pelapor | 1 (satu) file |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 2 | Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 026 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang versi Sah Menurut Pelapor | 1 (satu) file |
| 3 | Print Out Percakapan Terlapor Andika, S.Pd (Ketua PPS Kel. Sedau) | 1 (satu) File dokumen |
| 4 | Print Out Percakapan Terlapor Yakob (Anggota PPS Kel. Sedau) | 1 (satu) file dokumen |
| 5 | Fotocopy/Print Out Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, tanggal 26 Februari 2024 | 1 (satu) File dokumen |
| 6 | Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sandingan | 1 (satu) file |
| 7 | Print Out UU No. 7/2017 Tentang Pemilu Pasal 53 dan 56 | 1 (satu) dokumen |
| 8 | Print Out Tugas SIREKAP https://umsu.ac.id/artikel/kpps-wajib-paham-tentang-sirekap-1-dan-2-pada-pemilu-2024-begini- | 1 (satu) dokumen |
| 9 | Salinan Video Peristiwa PPS Kel Sedau diduga melakukan penggandaan Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota atau merubah C hasil DPRD | 1 (satu) video |
| 10 | Fc/Print Out Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 03 Kel. Sejangkung, Kecamatan Singkawang Selatan dari rekan PKS dan PAN | 1 (satu) file |
| 11 | Catatan dan Print out Foto SIREKAP Hasil DPRD Kab/Kota Dapil Singkawang 4, khususnya TPS 026 | 1 (satu) dokumen) |
| 12 | Pasal ketentuan pidana pemilu | 1 (satu) file |

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 13 | Fotokopi KTP Saksi atas nama Doris Andrianto dan Wira Saputra | 1 (satu) file dokumen |
| 14 | Surat Kuasa Khusus | 1 (satu) file dokumen |

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Maret 2024 menghadirkan dua orang saksi. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi DORIS ANDRIANTO

- Bahwa Saudara Doris Andrianto adalah sebagai tim pemenangan dari Saudara Irwan Calon Anggota DPRD Kota Singkawang Dapil 4 Singkawang Selatan dari Partai Golkar
- Bahwa Saudara Doris Andrianto menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, C Hasil Salinan untuk di Kelurahan Sedau belum ditempelkan di Kantor Kelurahan Sedau
- Bahwa berdasarkan belum ditempelnya C Hasil Salinan di Kantor Kelurahan Sedau, Saudara Doris Andrianto berinisiatif untuk ke Kecamatan Singkawang Selatan kemudian bertemu dengan Anggota PPS Kelurahan Sedau atas nama Yakob dan Andika, kemudian Saudara Doris Andrianto meminta foto C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota pada TPS 26 Kelurahan Sedau untuk Partai Golkar saja, karena Anggota PPS Kelurahan Sedau beralasan C Hasil Salinan pada TPS di Kelurahan Sedau masih belum digandakan
- Bahwa Saudara Doris Andrianto juga mendapatkan C Hasil Salinan dari teman-teman Saksi Partai lain, kemudian menyandingkan C Hasil Salinan yang didapat Saudara Doris Andrianto, dari hasil yang disandingkan terdapat perbedaan diantara C Hasil Salinan
- Bahwa Saudara Doris Andrianto menjelaskan C Hasil Salinan adalah sebagai dasar untuk diberikan kepada Partai untuk diinput datanya

kemudian sebagai bahan untuk mengikuti dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan

- Bahwa Saudara Doris Andrianto mempertanyakan dan mempermasalahkan kenapa bisa terdapat C Hasil Salinan yang berbeda padahal dikeluarkan dari sumber yang sama, jadi saksi beranggapan ada C Hasil Salinan yang sah dan ada C Hasil Salinan yang tidak sah, terkait dengan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 26 Kelurahan Sedau
- Bahwa perbedaan C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota pada TPS 26 Kelurahan Sedau yang dimaksud tidak hanya pada hasil akan tetapi juga terdapat perbedaan penulisan dan tanda tangan

2. Keterangan Saksi WIRA SAPUTRA

- Bahwa C Hasil Salinan di TPS 3 Kelurahan Sijangkung, saat kami lihat pada tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, bahwa berdasarkan C Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Sijangkung perolehan suara di Partai Golkar Calon nomor urut 3 memperoleh sebanyak 30 (tiga puluh suara), akan tetapi pada saat penghitungan di Kecamatan, berdasarkan C Hasil perolehan 30 (tiga puluh) suara itu masuk ke dalam suara Calon nomor urut 4 dari Partai Golkar
- Bahwa Saudara Wira Saputra menyaksikan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Singkawang Selatan
- Bahwa Saudara Wira Saputra memperoleh C Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Sijangkung, melihat dikantor Kelurahan terkait C Hasil Salinan yang ditempel dan juga mendapatkan C Hasil Salinan dari Saksi Partai PKS serta dari Tim Pemenangan Calon Anggota DPRD Kota Singkawang dari Partai Golkar Nomor urut 1 (satu) Dapil 4 Singkawang Selatan
- Bahwa Wira Saputra sebagai pengunjung pada saat kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Singkawang Selatan

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor I dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan Pasal 2 PKPU No. 5 Tahun 2024 (print out pasal tersebut);
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporrannya yang terkait dengan Terlapor yakni mempermasalahkan berkenaan dengan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Singkawang Dapil 4 Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Singkawang Selatan;
4. Bahwa Tidak benar dalil yang dilaporkan Pelapor bahwa terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Singkawang Selatan) berupa tidak melaksanakan tata cara, mekanisme, prosedur pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Singkawang Dapil 4 Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Singkawang Selatan (untuk selanjutnya disebut Rapat Pleno Rekapitulasi) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2024 berkenaan dengan TPS 003 Kelurahan Sijangkung dan TPS 026 Kelurahan Sedau sehingga mengakibatkan kerugian secara langsung dan tidak langsung kepada Pelapor.
5. Bahwa pada umumnya, dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi, Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Singkawang Selatan) telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 PKPU No. 5 Tahun 2024 (print out Pasal tersebut);

6. Bahwa Berkenaan dengan dokumen Hasil Penghitungan Suara di TPS, paling tidak ada 3 (tiga) jenis dokumen yang saling terkait:
 - a. Hasil Penghitungan Suara di TPS yang dicatat dalam Formulir C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 58 ayat (1) PKPU No. 25 Tahun 2023.
 - b. Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa foto atau video Formulir C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana ketentuan Pasal 59 PKPU No. 25 Tahun 2023.
 - c. Hasil Penghitungan Suara di TPS berupa formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana ketentuan Pasal 60 PKPU No. 25 Tahun 2024.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi, tidak terlarang untuk terjadi perbedaan data hasil pencocokan antara dokumen huruf c dengan dokumen huruf a dan/atau dokumen huruf b, dalam hal ini terdapat mekanisme penyelesaiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa berkenaan dengan TPS 003 Kelurahan Sijangkung terdapat kasus perbedaan data hasil Pencocokan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA dari Saksi Dengan formulir Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dari TPS yang bersangkutan, Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Singkawang Selatan) atas Persetujuan Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi dan disetujui oleh Panwaslu Kecamatan Singkawang Selatan, telah menempuh penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (3) PKPU No. 5 Tahun 2024 (print out Pasal tersebut);
8. Bahwa berkenaan dengan TPS 026 Kelurahan Sedau terkait adanya kasus perbedaan data hasil pencocokan formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA dari Saksi Dengan formulir Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dari TPS yang bersangkutan, Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Singkawang Selatan) telah menawarkan penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2024. Namun, karena tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, atas Permintaan saksi Partai Golkar yang disetujui Panwaslu Kecamatan

Singkawang Selatan, Terlapor menempuh mekanisme yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) juncto Pasal 25 ayat (3) PKPU No. 5 Tahun 2024;

PPK melakukan Penghitungan Suara Ulang. Dan dari hasil Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh PPK Singkawang Selatan dan PPS Kelurahan Sedau dan disaksikan saksi peserta pemilu dan Panwascam telah sesuai dengan C.HASIL (Plano) yang dari TPS 26 Kelurahan Sedau

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) PKPU No. 5 Tahun 2024, Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Singkawang Selatan) telah mencatat kejadian angka 7 dan angka 8 di atas sebagai kejadian khusus yang dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 5 Tahun 2024, hasil kejadian angka 7 dan angka 8 oleh Terlapor telah dituangkan dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA;
11. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;
12. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima Eksepsi Terlapor;
13. Menyatakan Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang adalah sah dan memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
15. Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Terlapor II dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan Pasal 2 PKPU No. 5 Tahun 2024 (print out pasal tersebut);
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporannya yang terkait dengan Terlapor yakni mempermasalahkan berkenaan dengan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Singkawang Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Singkawang Selatan;
4. Bahwa Tidak benar dalil yang dilaporkan Pelapor bahwa terdapat Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor (Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sedau) berupa tidak melaksanakan tata cara, mekanisme, prosedur pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kota Singkawang Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Singkawang Selatan (untuk selanjutnya disebut Rapat Pleno Rekapitulasi) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2024 berkenaan dengan TPS 026 Kelurahan Sedau sehingga mengakibatkan kerugian secara langsung dan tidak langsung kepada Pelapor.
5. Bahwa berkenaan dengan TPS 026 Kelurahan Sedau pada Rapat Pleno Rekapitulasi, Terlapor hanya bertugas membantu PPK Kecamatan Singkawang Selatan dalam hal membacakan data dalam Formulir C.HASIL DPRD-KAB/KOTA sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf e PKPU No. 5 Tahun 2024 dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan regulasi tersebut.

6. Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;
7. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima Eksepsi Terlapor;
8. Menyatakan Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang adalah sah dan memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
10. Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

| No. | Kode Bukti | Jenis Bukti | Keterangan |
|-----|------------|--|---|
| 1 | T-1 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pedoman dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum |
| 2 | T-2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman dalam |

| No. | Kode Bukti | Jenis Bukti | Keterangan |
|-----|------------|---|---|
| | | Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum | Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum |
| 3 | T-3 | Foto Formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan TPS 3 Sijangkung dan TPS 26 Sedau |
| 4 | T-4 | Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan TPS 3 Sijangkung dan TPS 26 Sedau |
| 5 | T-5 | Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan TPS 3 Sijangkung dan D Hasil Kejadian Khusus Kecamatan |
| 6 | T-6 | Dokumen Elektronik lainnya | Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Foto dan Video saat penyelesaian TPS 3 Sijangkung dan TPS 26 Sedau |

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Maret 2024 menghadirkan satu orang saksi/ahli atau lembaga terkait. Satu orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

6.1. Keterangan Saksi UMAR FARUQ

- Saksi bernama Umar Faruq, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang

- Bahwa terkait dengan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, ada beberapa formulir yang harus disiapkan mulai dari tingkat TPS, yakni formulir C Hasil dan formulir C Hasil Salinan untuk 5 (lima) jenis pemilihan, yakni Pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD PROV SAMPAI DPRD KAB/KOTA
- Bahwa dalam penghitungan suara kpps menggunakan C Hasil berupa teli dan juga terbilangnya, hasil dari C Hasil dan sesudah ditandatangani, dan apabila tidak ada keberatan, maka KPPS menuangkan C Hasil tersebut kedalam C Hasil Salinan selanjutnya dilakukan pencermatan kemudian digandakan sejumlah Pengawas TPS dan Saksi yang hadir di TPS, kemudian 3 rangkap untuk PPS, PPK dan KPU Kab/Kota, terkait C Hasil Salinan disampaikan ke PPS itu untuk disampaikan ke tempat strategis contohnya di Kantor Kelurahan, C Hasil itu masuk ke dalam kotak, C Hasil Salinan kedalam amplop yang tersegel untuk disampaikan ke PPS dan PPK melalui PPS
- Bahwa untuk rekapitulasi tingkat kecamatan bahwa PPK yang dibantu PPS sesuai dengan TPS pada kelurahan tersebut, kemudian dilakukan pembukaan kotak dengan disaksikan oleh Saksi dan juga Pengawas untuk melihat C Hasil dan melakukan pencocokan data, serta dapat dilakukan hitung ulang jika terdapat perbedaan jumlah dan keberatan dari Saksi Partai Politik yang dimandatkan untuk hadir dalam kegiatan Pleno Rekapitulasi
- Bahwa rekapitulasi di tingkat Kecamatan adalah berdasarkan dokumen C Hasil, dan ini sesuai dengan regulasi yang ada
- Bahwa terkait tata cara, mekanisme dan prosedur, diatur berdasarkan PKPU 5 tahun 2024 dan Keputusan KPU Terkait Pedoman Teknis Nomor 219
- Bahwa dalam hal ini terkait dengan sirekap merupakan hanya alat bantu dalam proses rekapitulasi
- Bahwa sedikit asing ketika mendengar ada C Hasil Salinan yang sah atau tidak, C Hasil Salinan palsu atau C Hasil Salinan tidak palsu, karena C Hasil Salinan adalah data yang digunakan untuk mencocokkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan berdasarkan dokumen C Hasil, untuk itu tidak ada soal sah atau tidak nya C Salinan tersebut

- Bahwa berdasarkan regulasi dasar rekapitulasi adalah mengacu pada dokumen C Hasil bukan C Hasil Salinan

7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis Pemeriksa pada Tanggal 22 Maret 2024.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan

1. Bahwa Pelapor bernama Irwan Calon Anggota DPRD Kota Singkawang dari Partai Golkar Nomor Urut 1 Dapil 4 Singkawang Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2024 diwakili oleh Ruhermansyah, S.H., Advokat, Alamat Kantor Advokat, Jalan Suka Mulya, Komplek Grand Sulva Residence No. 19, Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
2. Bahwa Terlapor I bernama Petrus Rudi, S.I.P, Yoyok Ali Dhowi, Rizal Kurniawan, Marwan, dan Rini Syafriani, S.E. yang merupakan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singkawang Selatan.
3. Bahwa Terlapor II bernama Andika, S.Pd, Yakob, dan Armansyah, yang merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan C Hasil Salinan yang dipegang dan/atau didapat oleh Pelapor dan terdapat perbedaan dengan C Hasil pada TPS 026 Kelurahan Sedau dan TPS 03 Kelurahan Sijangkung khususnya pada Perolehan Hasil Partai Golkar DPRD Kab/Kota Dapil 4 Singkawang Selatan
5. Bahwa terkait permasalahan terdapat kesalahan dalam penulisan C Hasil Salinan yang dipegang dan/atau didapat oleh Pelapor dan terdapat perbedaan dengan C Hasil pada TPS 026 Kelurahan Sedau dan TPS 03 Kelurahan Sijangkung khususnya pada Perolehan Hasil Partai Golkar DPRD Kab/Kota Dapil 4 Singkawang Selatan, sudah dilakukan pencocokan untuk dilakukan perbaikan dan/atau dilakukannya hitung ulang pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Singkawang Selatan

6. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Singkawang Selatan sebagaimana sudah dilakukan pencocokan untuk dilakukan perbaikan dan diterima atau disetujui oleh saksi dari Partai Golkar yang hadir dalam kegiatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Singkawang Selatan

8.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 52 ayat (3) huruf h angka 5 “Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilu dengan cara mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing Pemilu yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK”.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 56 ayat (1) huruf e “Hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dicatat ke dalam formulir Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK”.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) “setelah rapat Pemungutan Suara dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir :
 - a. Model C.HASIL-PPWP
 - b. Model C.HASIL-DPR
 - c. Model C.HASIL-DPD
 - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV
 - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA

- f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
- g. Salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video”.

- 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (1) huruf a angka 5 dan huruf b “Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan suara dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSU DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU”.
- 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (2) “dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan”.
- 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (6) “KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS”.
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (10) “KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama”.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat (1) “PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya”.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat (2) “PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1)”.
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat (6) huruf g angka 1 “mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA yang dimilikinya dengan data dalam formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c”.
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 16 ayat (1) huruf e “dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”.
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 16 ayat (2) “dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Singkawang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pada pokok-pokok Laporan yang disampaikan Pelapor, tidak cukup bukti atau tidak ditemukan bukti yang cukup adanya kesalahan yang krusial atau mendasar terjadinya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor I maupun Terlapor II.
2. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II sudah melaksanakan sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait jika terdapat perbedaan data pada C-HASIL dengan C-HASIL SALINAN.
3. Bahwa mengingatkan kepada Terlapor I maupun Terlapor II untuk lebih selektif dalam melakukan perekrutan KPPS serta untuk lebih efektif dan efisien dalam melakukan bimbingan, pelatihan, monitoring dan supervisi kepada KPPS untuk meminimalisir adanya "human error" dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan selanjutnya.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Singkawang oleh 1) **Hendro Susanto, S.E.**, sebagai Ketua, 2) **Sastra Wirawan, S.Sos.**, dan 3) **Umar Faruk,**

S.Pd.I, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Singkawang

Ketua,

ttd

Hendro Susanto, S.E.

Anggota,

ttd

Sastra Wirawan, S.Sos

Anggota,

ttd

Umar Faruk, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Suhadi, S.Pd.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Singkawang, 25 Maret 2024

Koordinator Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Singkawang



Suhadi, S.Pd